



**PUTUSAN**

**Nomor 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 18 Oktober 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 April 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang enam tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah sewa di Jalan Todak, Pekanbaru, selama lebih kurang dua tahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, selama lebih kurang tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Perumahan Graha Rawa Bangun, Pekanbaru, dan pada sekitar awal tahun 2014 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 01 April 2009 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar beberapa bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sebab Tergugat sangat malas bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus ikut bekerja;
  - b. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka pada Penggugat dalam segala hal;
  - c. Tergugat telah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut kerumah sedangkan Penggugat tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut;
  - d. Tergugat adalah seorang pemakai narkoba, pejudi dan penghisap lem yang sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat mengetahuinya setelah memergoki Tergugat sedang mengkonsumsinya di rumah dan Tergugat selalu berbicara sendiri pada saat mengkonsumsinya, sehingga membuat Penggugat ketakutan;

Halaman 2 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu pergi meninggalkan rumah dan baru akan kembali kerumah setelah Penggugat menjemput Tergugat kerumah orangtuanya pada alamat Tergugat diatas;
- f. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- g. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dengan berbagai alasan dan Tergugat baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja tanpa ingat waktu;
- h. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat, bahkan Tergugat tidak mau diajak berunding menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan baik, sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar awal tahun 2014 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;

Halaman 3 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 4 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 26 April 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi 1.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Marpoyan Damai Pekanbaru.;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Karet Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota.:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Perumahan Graha Bangun

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2014;

Halaman 5 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi terhadap tingkah laku Tergugat;

Bahwa Penggugat pergi atau kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa penyebab Penggugat pergi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 1 (satu) bulan sebelum Penggugat kembali kerumah saksi;

Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengisap lem dan bicara sendiri sehingga menimbulkan ketakutan pada Penggugat dan juga ada orang datang kepada Penggugat untuk menagih utang;

Bahwa pertengkaran tersebut terjadi dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Perum Graha Bangun;

Bahwa saksi sedang berada di rumah tersebut karena sedang berkunjung;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Penggugat kembali kerumah saksi;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah saksi;

Bahwa yang hadir pada waktu permadaian tersebut adalah saksi, kakak penggugat (Roslian), Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi II. Nama Saksi 2.

Halaman 6 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Marpoyan Damai Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Karet Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Perumahan Graha Bangun;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2014;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi terhadap tingkah laku Tergugat;

Bahwa Penggugat pergi atau kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa penyebab Penggugat pergi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 1 (satu) bulan sebelum Penggugat kembali kerumah saksi;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengisap lem dan bicara sendiri sehingga menimbulkan ketakutan pada Penggugat dan juga ada orang datang kepada Penggugat untuk menagih utang;

Bahwa pertengkaran tersebut terjadi dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Perum Graha Bangun;

Bahwa saksi sedang berada di rumah tersebut karena sedang berkunjung;

Halaman 7 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Penggugat kembali kerumah orang tua saksi;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah orang tua saksi;

Bahwa yang hadir pada waktu perdamaian tersebut adalah saksi, ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 8 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal XXXXX Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami

Halaman 10 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi 1 menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pengisap lem sehingga bicara sendiri dan juga karena Tergugat membuat utang pada orang lain tanpa setahu Penggugat sehingga orang tempat berutang tersebut dating kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi 2 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pengisap lem sehingga bicara sendiri dan juga karena Tergugat membuat utang pada orang lain tanpa setahu Penggugat

Halaman 11 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tempat berutang tersebut menagih pada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 adalah keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi 2 adalah keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pera Harahap binti Bagindo Halim, dan Romlian binti Seregar dan yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pengisap lem sehingga bicara sendiri dan juga karena Tergugat membuat utang pada orang lain tanpa setahu Penggugat sehingga orang tempat berutang tersebut menagih pada Penggugat dan antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian satu

Halaman 12 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pengisap lem sehingga bicara sendiri dan juga karena Tergugat membuat utang pada orang lain tanpa setahu Penggugat sehingga orang tempat berutang tersebut menagih pada Penggugat dan antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat,, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tanga, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Marpoyan Damai maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 149 ayat (1), Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat, .

Halaman 15 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Put.No. 1383/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu *rupiah*)